



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**

Jl. Simpurusiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax. 0473-21536 Kode Pos: 92961 Masamba

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA TAMAN KANAK-KANAK**

Nomor : 14147/00062/IPLPF/DPMPTSP/XI/2019

**Membaca** : Permohonan Izin Operasional TK.Pelangi Mangkallang an. ALBERTIN KARAPA beserta lampirannya.  
**Menimbang** : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Nomor 902/626/DISDIK  
**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik  
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  
9. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak Kepada :  
Nama : TK.Pelangi Mangkallang  
Lembaga : Dusun Mangkallang, Desa Lembang-Lembang Kecamatan Baebunta Selatan, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan  
Penanggung : Albertin Karapa  
Jawab :  
Alamat : Dusun Mangkallang, Desa Lembang-Lembang Kecamatan Baebunta Selatan, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan  
Penanggung : Albertin Karapa  
Jawab :  
Jenis :  
Lembaga : Pendidikan Taman Kanak-Kanak

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Lembaga / Kursus diwajibkan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1(Satu) Tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak ini.
2. Surat Izin ini berlaku sampai 04 November 2022

Dikeluarkan di : Masamba  
Pada Tanggal : 04 November 2019



**Retribusi : Rp. 0,00**

No. Seri : 14147

Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
TAMAN KANAK-KANAK PELANGI**

*Alamat : Dusun Mangkallang Desa Lembang-Lembang Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara*

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
Nomor : 421.1/01 /LP.TAH - DLL/I /2018**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TK PELANGI MANGKALLANG  
DESA LEMBANG – LEMBANG KEC. BAE BUNTA KAB. LUWU UTARA TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belanja Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) ;
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 Tahun yang belum mendapat pendidikan ;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Desa Lembang – lembang Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara ( Lembaran Begara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826) ;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak ;
3. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Persekolahan ;
5. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
7. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

Pertama :

Membentuk penyelenggaraan PAUD / TK PELANGI MANGKALLANG dengan susunan Organisasi terlampir.

Kedua :

Menugaskan penyelenggaraan / pengelola PAUD / TK PELANGI MANGKALLANG untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.


- Ketiga : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD / TK PELANGI MANGKALLANG untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelolah / penyelenggaraan, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lembang – Lembang  
Pada tanggal :

Mengetahui :  
Kepala Desa Lembang – Lembang



Ketua Lembaga PAUD  
Pengelolah TK Pelangi Mangkallang

  
MARTINUS JIMEN